



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 245 TAHUN 1968.

=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- atja : Surat Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 6 Djuli 1968 No. 2471/K/D/VII/68 ;
- mbang : a. Bahwa dipandang perlu mengirim Prof. Dr. SARWONO PRAWIROHARDJO, untuk menghadiri rapat Panel dari the Unesco Science Prize dari tanggal 22 s/d 25 Djuli 1968 di Paris ;
- b. Bahwa setelah selesai rapat tersebut ia akan mengundjungi Negeri Belanda selama 3 (tiga) hari ;
- ingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri

M E M U T U S K A N :

- tapkan :
ama : Menugaskan kepada Prof. Dr. SARWONO PRAWIROHARDJO, Ketua LIPI untuk pergi ke Paris, guna menghadiri rapat Panel dari the Unesco Science Prize 1968 dan akan mengundjungi Negeri Belanda ; lama perdjalanannya akan memakan waktu 10 (sepuluh) hari ;
- ia : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Paris pada bulan Djuli 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya p.p. ditanggung oleh UNESCO ;
- iga : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubung^{an} dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- mpat : Bahwa selama di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari UNESCO sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- ima : Bahwa waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- nam : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

menjampaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perjalanannya diluar negeri ;

gan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

INAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Kantor Bendahara Negara.
7. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
8. Kantor Urusan Pegawai.
9. Perwakilan Republik Indonesia di Paris dan Den Haag.

1 s/d 9 untuk diketahui dan

IKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *h*

h. Harto

S O E H A R T O .
DJENDERAL T.N.I.-